



PUTUSAN

Nomor : 119/ Pdt.G/2013 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “*Penggugat*”;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “*Tergugat*”;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 07 Mei 2013 di bawah register perkara Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Bahwa** pada tanggal 08 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 154/23/VI/1998 tanggal 01 Juli 1998;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;-----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan dikaruniai dua anak yang bernama:

3.1. ANAK PERTAMA, umur 9 tahun;-----

3.2. ANAK KEDUA, umur 4 tahun;-----

4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

4.1. Bahwa Tergugat selama rukun bersama, Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;-----

4.2. Bahwa Tergugat bila ada perselisihan paham, selalu mengatakan kepada Penggugat kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;-----

4.3. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;-----

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;-----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 20 Mei 2013, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan halangan yang sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 92/07/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, tertanggal 16

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2008 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

-----Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :-----

1. SAKSI I umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 di rumah orang tua Penggugat di Desa Sintuvu, Kecamatan Palolo, saksi hadir saat pernikahan;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sintuvu selama 7 (tujuh) bulan, dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini Tergugat telah pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai saat ini terhitung sudah 4 (empat) tahun lamanya;-----
- Bahwa saksi tahu, dalam terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sebagai isterinya baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan oleh pihak keluarga karena saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahannya tersebut;-----

2. SAKSI II, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2008 di rumah orang tua saksi (orang tua Penggugat) di Desa Sintuvu, Kecamatan Palolo, saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan dan telah bergaul layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa saksi tahu, sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua, Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga untuk menghindari percekcoan lebih lanjut, saksi mengajak Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama di rumah saksi sambil Tergugat berkebun bersama saksi;-----
 - Bahwa saksi tahu, saat Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat berpamitan kepada saksi untuk pergi berobat, karena saat itu Tergugat sedang sakit, maka saksi mengiyakan, namun ternyata Tergugat tidak kembali lagi terhitung hingga saat ini sudah 4 (empat) tahun lamanya;-----
 - Bahwa saksi tahu, dalam kurun waktu tersebut, Tergugat pernah minta dikirimkan uang oleh saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh karena Tergugat pernah bekerja dengan saksi, maka saksi pengirimkan uang sesuai permintaan Tergugat yang memang adalah hak Tergugat (hasil kebun yang dikerja oleh Tergugat), tetapi ternyata uang yang ditransfer tersebut dipakai Tergugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain;-----
 - Bahwa saksi tahu, dalam terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sebagai isterinya baik lahir maupun batin;-----
 - Bahwa saksi tahu, sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh orang tua, bahkan saksi sendiri selaku kakak kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan oleh pihak keluarga karena saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahannya tersebut;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dengan merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 bagian Pedoman Khusus Hukum Keluarga di mana dalam perkara perceraian Penggugat tetap dibebani pembuktian, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara Pembuktian. Hal ini juga sejalan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2008, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun saksi pertama Penggugat tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 4.1 dan 4.2, namun oleh karena saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah menerangkan adanya pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun sebagaimana dalam posita poin poin 4.1 dan poin 5, keterangan mana setelah dihubungkan dengan keterangan saksi kedua ternyata saling mendukung dan saling berkesesuaian serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya, olehnya itu keterangan saksi pertama tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Sintuvu dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;-----

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
 - Bahwa perpecahan antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara keduanya selama paling kurang 4 (empat) tahun lamanya tanpa adanya nafkah atas diri Penggugat, di mana yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;-----
 - Bahwa selama terjadinya perpecahan antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
 - Bahwa pihak keluarga menganggap antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari pernikahannya tersebut;-----
 - Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;--
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sekalipun perkawinan adalah ikatan yang luhur dan kuat, namun oleh karena Tergugat telah **meninggalkan Penggugat paling kurang 4 (empat) tahun terakhir yang berakibat pada tindakan melalaikan tanggung jawab atas nafkah isteri, maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam;-----
- Menimbang, sekalipun saksi Penggugat tidak mengetahui sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun dengan adanya tindakan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu paling kurang 4 (empat) tahun ditambah dengan tidak berhasilnya upaya penasehatan yang dilakukan oleh pihak keluarga serta dalam persidangan Penggugat menolak untuk kembali rukun dengan Tergugat, telah nyata bahwa **ikatan lahir batin antara keduanya telah rusak**, sehingga

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sama dengan membiarkan Penggugat dan Tergugat terjebak dalam masalah yang berkepanjangan karena dengan keadaan yang demikian mustahil terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah **tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi**, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درء المفساد سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"* ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin ke 4 yang intinya berbunyi *"Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian"*, Pengadilan Agama berpendapat bahwa petitum tersebut harus diubah dan disesuaikan dengan Yurisprudensi MA No.90 K/AG/1992 tanggal 30 September 1993 yang bunyi selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Donggala, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah).-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAHMATULLAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S. Ag., M.H. dan H. ADI MARTHA PUTERA, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHFUDZ, S.H.. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 119/Pdt.G/2013/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs.H. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

H. ADI MARTHA PUTERA, SHL.

Panitera,

MAHFUDZ, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	315.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J U M L A H R p 406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah)